



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anti korupsi dan budaya anti korupsi merupakan hal yang sangat penting sejak dini untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dalam membangun generasi berintegritas;
- b. bahwa pendidikan karakter anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk peserta didik yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi yang di Insersikan pada semua mata pelajaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. pelaksana Pendidikan Anti Korupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di integrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan uraian sebagai berikut:
 1. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 2. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui dirumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; dan
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. berlaku jujur, mandiri, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan uraian sebagai berikut:
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
 3. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan uraian sebagai berikut:
 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan uraian sebagai berikut:
 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan uraian sebagai berikut:

1. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan uraian sebagai berikut:
1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
1. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

Komponen penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. regulasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran dari bantuan operasional sekolah untuk penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri;
- d. Tenaga Pendidik yang telah dilatih dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri;
- e. melaksanakan publikasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.

Pasal 6

Langkah penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain:

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang relevan dengan tindakan Anti Korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu kepada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. memperluas pembelajaran Anti Korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam semua mata pelajaran di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Anti Korupsi di tingkat sekolah antar guru di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas dalam forum Kelompok kerja kepala sekolah, Musyawarah kerja kepala sekolah, Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Himpunan pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orang tua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara sekolah dengan kelompok profesional lainnya

BAB III

PELAKSANA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, guru mata pelajaran/Guru Kelas.
- (2) Kepala Sekolah, guru mata pelajaran/guru kelas bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pendidikan Anti korupsi di Satuan Pendidikan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membentuk tim pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dan pihak eksternal.
- (2) Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan diselenggarakan mulai tahun pelajaran 2021/2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 35